



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK PAJAK AIR TANAH  
DI KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan Nilai perolehan Air Tanah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah perlu ditindak lanjuti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 10 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 15 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 1).
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerang Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 Tentang tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN OGAN ILIR .

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Sumber Daya Air adalah Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah, termasuk air laut berada di darat.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
10. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan.atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

12. Sungai Besar adalah sungai dengan lebar sungai lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) meter dan yang mengalir sepanjang tahun dengan debit air stabil tanpa dipengaruhi oleh perubahan musim kemarau dan penghujan.
13. Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
14. Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat NPA, adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
15. Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA, adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
16. Harga Air Baku, yang selanjutnya disingkat HAB, adalah biaya investasi dalam rupiah dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
17. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
18. Faktor Nilai Air, yang selanjutnya disingkat FNA, adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
19. Volume Pengambilan Air Tanah, yang selanjutnya disebut volume Pengambilan, adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, dan/atau sumur bor.
20. Zona Pengambilan Air Tanah adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
21. Kualitas Air adalah mutu air tanah dari sumur gali, sumur pasak, dan/atau sumur bor.
22. Sumur Air Alternatif adalah sumber air lainnya diluar air tanah.
23. Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
24. Zona Aman adalah wilayah dimana kondisi air tanah masih baik, dari segi kualitas maupun kuantitas, dan/atau vegetasi masih cukup lebat yang menajimin proses infiltrasi air tanah ke dalam tanah masih dapat berjalan baik dan lancar.
25. Zona Aman Terbatas-Rawan adalah wilayah dimana pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sudah dibatasi setelah dievaluasi pada saat perpanjangan izinnya, kecuali untuk eksplorasi air tanah.

BAB II  
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA)  
Pasal 2

- (1) Besarnya NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

- e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
- a. Sumber daya alam; dan
  - b. Peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air tanah; dan
  - kualitas air tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi faktor-faktor berikutnya:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
  - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

### Pasal 3

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh kriteria berikut;
- a. Ada sumber air alternatif; atau
  - b. Tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, ditentukan oleh kriteria berikut;
- a. kualitas air tanah baik; atau
  - b. kualitas air tanah tidak baik
- (3) Komponen peruntukan dalam Pasal 2 ayat (4), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
- a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
    - 1. pemasok air baku;
    - 2. perusahaan air minum;
    - 3. industri air minum dalam kemasan;
    - 4. pabrik es Kristal; dan/atau
    - 5. pabrik minuman olahan
  - b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
    - 1. industri tekstil;
    - 2. pabrik makanan olahan;
    - 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
    - 4. pabrik kimia;
    - 5. industri farmasi;
    - 6. perikanan;
    - 7. pabrik pengolahan kelapa sawit;
    - 8. pabrik pengolahan karet;

9. pabrik gula; dan/atau
  10. industri pengolahan kertas/pulp.
- c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  2. usaha persewaan jasa kantor;
  3. apartemen;
  4. pabrik es skala kecil;
  5. agro industri;
  6. industri pengolahan logam;
  7. peternakan;
  8. batching plant;
  9. pabrik keramik;
  10. kehutanan (HTI)
  11. perkebunan;
  12. pertamina;
  13. kolam renang;
  14. pelabuhan udara/laut;
  15. perusahaan listrik (PLTU, PLTD, PLTG, PLTP, dll);
  16. pertambangan umum; dan/atau
  17. pertambangan minyak dan gas bumi, tidak termasuk air formasi hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/bank;
  2. tempat hiburan;
  3. restoran;
  4. gudang pendingin;
  5. pabrik mesin/elektronik/otomotif;
  6. pencucian kendaraan bermotor;
  7. galangan kapal;
  8. spbu dan spbg;
  9. pergudangan;
  10. *supermarket* dan pergudangan grosir;
  11. tempat olahraga; dan/atau
  12. tempat rekreasi dan wisata.
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
  2. hotel non bintang;
  3. rumah makan;
  4. rumah sakit;
  5. instansi pemerintah;
  6. perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
  7. instansi non pemerintah;
  8. pasar;
  9. badan sosial/panti asuhan; dan/atau
  10. rumah ibadah/terminal bus/stasiun kereta api.
- (4) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama;

- (5) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan dengan memperhatikan persentase penggunaan air tanah pada hasil industri dan hasil kajian Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

- (3) Untuk menentukan kualitas air sumur bor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengujian terhadap contoh air di laboratorium yang terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Nasional dan/atau instansi yang ditetapkan;
- (4) Sumber air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah apabila ada sungai besar dan/atau sumber air selain air tanah dalam radius 500 (lima ratus) meter dari lokasi sumur bor air tanah, dan di luar berarti tidak ada sumber air alternatif.

#### Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No	Peruntukan	Volume Pengambilan (M <sup>3</sup> )				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan;
- (3) Interval volume pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi air tanah pada masing-masing daerah.

#### Pasal 6

- (1) Zona pengambilan air tanah dapat ditentukan oleh Bupati berdasarkan hasil kajian Dinas serta dapat dievaluasi sesuai dengan sumber daya air dan daya dukung air tanah, yaitu:
  - a. Zona aman; atau
  - b. Zona aman terbatas-rawan.
- (2) Zona pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dalam pemberian izin pemakaian dan pengusaha air tanah.
- (3) Badan dapat melakukan pendataan pemakaian dan pengusaha air tanah.
- (4) Penyelenggaraan zona pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari volume pengambilan dan HDA;
- (2) Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut:  

$$\text{NPA} = (\text{volume pengambilan}) \times \text{HDA}$$
- (3) Penghitungan dan penetapan NPA tiap sumur bor air tanah dapat dilakukan oleh Bupati melalui Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari HAB dan FNA;
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut:  

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$



## Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari biaya investasi dan volume pengambilan selama umur produksi.
- (2) Penghitungan HBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{HAB} = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

- (3) HAB untuk wilayah Kabupaten ditetapkan sebesar RP.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter kubik.
- (4) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per meter kubik.
- (5) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat ditetapkan dan dievaluasi oleh Bupati berdasarkan hasil kajian Badan.
- (6) Kepala Badan bertanggung jawab terhadap hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
  - a. Sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen)
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut:  

$$\text{FNA} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ p}$$

## Pasal 11

Ketentuan mengenai HDA berdasarkan komponen peruntukan dan pengelolaan serta sumber daya alam air tanah, contoh penghitungan NPA, dan pembagian daerah berdasarkan zona pengambilan air tanah, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kegiatan terkait NPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan terkait NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan/atau instansi terkait.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 2018

BUPATI OGAN ILIR

**dto.**

M.ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan diIndralaya  
pada tanggal 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR


**dto.**

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR



ARDHA MUNIR, SH, M.Si  
PEMBINA Tk.1  
NIP.19631111985031007

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR TAHUN 201  
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. Contoh rumus penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA):

$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

B. Contoh penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA):

Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) untuk pengguna air tanah kelompok 4, jumlah volume pemanfaatan air tanah 3.000 M<sup>3</sup>/ bulan, serta memiliki kriteria air tanah kualitas baik dan ada sumber air alternatif, maka penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) adalah sebagai berikut:

1. Komponen sumber daya alam = kriteria 1 ; d
2. Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah = kelompok 4.

Volume Pengambilan	Sumber Daya Alam (Kriteria 1)			Peruntukandan Pengelolaan (Kelompok 4)			FNA
0-50	16	0.60	9,6	3	0,40	1,2	10,8
51-500	16	0.60	9,6	4,5	0,40	1,8	11,4
501-1000	16	0.60	9,6	6,75	0,40	2,7	12,3
1001-2500	16	0.60	9,6	10,13	0,40	4,057	13,65
>2500	16	0.60	9,6	15,19	0,40	6,076	15,68

Kelompok	Volume Pengambilan (m <sup>3</sup> )	FNA	HAB (Rp)	HDA = HAB X FNA (Rp)	NPA = Volume Pengambilan x HDA (Rp)
4	50	10,8	1.500	16.200	810.000
	450	11,4	1.500	17.100	7.695.000
	500	12,3	1.500	18.450	9.225.000
	1500	13,65	1.500	20.475	30.712.500
	500	15,68	1.500	23.520	11.760.000
<b>Jumlah NPA</b>				<b>95.745</b>	<b>60.202.500</b>

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 20 Agustus 2018

 BUPATI OGAN ILIR

 M.ILYAS PANJI ALAM

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

PEMBAGIAN DAERAH BERDASARKAN ZONA PENGAMBILAN AIR TANAH

No	Zona	DAERAH (KABUPATEN/KOTA)
A.	Aman	Muara Enim
		Penukal Abab Lematang Ilir
		Musi Banyuasin
		Banyuasin
		Ogan Komering Ulu Selatan
		Ogan Komering Ulu Timur
		Lahat
		Empat Lawang
		Musi Rawas
		Ogan Komering Ilir
		Ogan Ilir
		Palembang
		Lubuk Linggau
		Pagar Alam
B.	Aman terbatas-Rawas	Kelurahan Sukomoro, Sukajadi, Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 20 Agustus 2018

 BUPATI OGAN ILIR

 M.ILYAS HANJI ALAM




LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
 NOMOR 57 TAHUN 2018  
 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

HARGA DASAR AIR

A. HARGA DASAR AIR (had BERDASARKAN KOMPONEN PRUNTUKAN DAN PENGELOLAAN SERTA SUMBER DAYA ALAM AIR TANAH

No	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH	KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM																			
		KRITERIA 1				KRITERIA 2				KRITERIA 3				KRITERIA 4							
		0-50 (m <sup>3</sup> )	51-500 (m <sup>3</sup> )	501-1000 (m <sup>3</sup> )	1001-2500 (m <sup>3</sup> )	>2500 (m <sup>3</sup> )	0-50 (m <sup>3</sup> )	51-500 (m <sup>3</sup> )	501-1000 (m <sup>3</sup> )	1001-2500 (m <sup>3</sup> )	>2500 (m <sup>3</sup> )	0-50 (m <sup>3</sup> )	51-500 (m <sup>3</sup> )	501-1000 (m <sup>3</sup> )	1001-2500 (m <sup>3</sup> )	>2500 (m <sup>3</sup> )	0-50 (m <sup>3</sup> )	51-500 (m <sup>3</sup> )	501-1000 (m <sup>3</sup> )	1001-2500 (m <sup>3</sup> )	>2500 (m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 5	15000	15300	15750	16428	17436	8700	9000	9450	10128	11136	4200	4500	4950	5628	6636	1500	1800	2250	2928	3936
2	Kelompok 4	16200	17100	18450	20478	23514	9900	10800	12150	14178	17214	5400	6300	7650	9678	12714	2700	3600	4950	6978	10014
3	Kelompok 3	17400	18900	21150	24528	29586	11100	12600	14850	18228	23286	6600	10350	10350	13728	18786	3900	5400	7650	11028	16086
4	Kelompok 2	18600	20700	23850	28578	35664	12300	14400	17550	22278	29364	7800	9900	13050	17778	24864	5100	7200	10350	15078	22164
5	Kelompok 1	19800	22500	26550	32628	41736	13500	16200	20250	26328	35436	9000	11700	15750	21828	30936	6300	9000	13050	19128	28236

Ditetapkan di Indralaya  
 pada tanggal 20-8-2018

BUPATI OGAN ILIR,  
  
 M.ILYAS BANJI ALAM

B HARGA DASAR AIR (HAD) KHUSUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BERDASARKAN KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN SERTA SUMBER DAYA ALAM AIR TANAH

No	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH	KRITERIA 1			KRITERIA 2			KRITERIA 3			KRITERIA 4										
		0-50 (m3)	51-500 (m3)	501-1000 (m3)	1001-2500 (m3)	2500 (m3)	0-50 (m3)	51-500 (m3)	501-1000 (m3)	1001-2500 (m3)	2500 (m3)	0-50 (m3)	51-500 (m3)	501-1000 (m3)	1001-2500 (m3)	>2500 (m3)					
1	Kelompok 5	5000	5100	5250	5476	5812	2900	3000	3150	3376	3712	1400	1500	1650	1876	2212	500	600	750	976	1312

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 20 12 2018

BUPATY DAHAN ILIR,

M. ILYAS NANJI ALAM